



PENETAPAN
Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXX RT. 006, RW. 001, XXXXXXXXX Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon I

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXX RT. 006, RW. 001, XXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan orang tua anak angkat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Pengangkatan anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0053/Pdt.P/2019/PA.Slw dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 555 / 03 / X / 2000, tertanggal 03 Oktober 2000;

Halaman 1 dari 18 penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Slw



2. Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang Para Pemohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa karena belum dikaruniai anak hingga sekarang, Para Pemohon kemudian telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir di Tegal, tanggal 11 Juli 2012 anak dari pasangan suami istri yang bernama XXXXXXXX dengan Xxxxxxx;
4. Bahwa anak angkat Para Pemohon yang bernama ANAK tersebut telah diserahkan oleh orang tua kandungnya yang bernama XXXXXXXX dengan Xxxxxxx sendiri kepada Para Pemohon sejak anak tersebut berusia 1 tahun 10 bulan;
5. Bahwa penyerahan / pengambilan anak angkat tersebut juga telah dilakukan secara adat dengan mengadakan selamatan / bancakan dengan mengundang tetangga dan kerabat dekat;
6. Bahwa sejak saat itu sampai sekarang Para Pemohon telah merawat, memelihara serta mengasuh anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri;
7. Bahwa tujuan dari pengangkatan anak tersebut semata-mata agar supaya kehidupan anak tersebut lebih baik serta diharapkan bisa merawat Para Pemohon kelak dihari tua;
8. Bahwa untuk kepastian hukum, Para pemohon mohon Pengesahan Pengangkatan Anak yang telah Para Pemohon lakukan tersebut terhadap seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir di Tegal, tanggal 11 Juli 2012, anak dari pasangan suami istri yang bernama XXXXXXXX dengan Xxxxxxx di Pengadilan Agama;

Halaman 2 dari 18 penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa untuk mendapatkan pengesahan anak angkat Para Pemohon telah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor : 463.13 / 996.N , tertanggal 30 April 2021;

10. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak Angkat yang dilakukan Para Pemohon (PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2) terhadap seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir di Tegal, tanggal 11 Juli 2012, anak dari pasangan suami istri yang bernama XXXXXXXX dengan Xxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dan selanjutnya mencatat Pengangkatan Anak Angkat tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan orang tua dari anak angkat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 18 penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah mendengarkan orang tua anak angkat para Pemohon yaitu Xxxxxxx dalam persidangan bahwa dirinya sebagai orang tua dari ANAK telah ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon serta seluruh biaya perawatan anak kandungnya tersebut ditanggung oleh para pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 11 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;

2.-----

Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxx, Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 02 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;

3.-----

Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 555/03/X/2000, tanggal 03 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Xxxxxxxx, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.3;

4.-----

Fotocopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxx Nomor xxxxxx, tanggal 01 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.4;

Halaman 4 dari 18 penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 08 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.5;

6.-----

Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 613/139/VIII/2002, tanggal 31 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.6;

7.-----

Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Birengsah, Nomor 3328042102084969, tanggal 01 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.7;

8.-----

Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, Nomor 3328-LT-27042017-0068, tanggal 27 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.8;

9.-----

Fotocopi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas nama Xxxxxxx, Nomor : 800/27/11.635, tanggal 17 September 2020, yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Dr. Soesilo Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.9;

10.-----

Fotocopi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas nama Sri Marhaeni, Nomor : 800/27/11634, tanggal 17 September 2020, yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Dr. Soesilo Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan

Halaman 5 dari 18 penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.10;

11.-----
Fotocopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXX, Nomor : 800/27/1260/2020, tanggal 16 September 2020, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soesilo Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.11;

12.-----
Fotocopi Surat Keterangan Dokter atas nama Sri Marhaeni, Nomor : 800/27/1259/2020, tanggal 16 September 2020, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soesilo Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.12;

13.-----
Fotocopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama XXXXXXX, Nomor : SKCK/YANMAS/3220/IX/YAN.2.3/2020/INTELKAM, tanggal 16 September 2020, yang dikeluarkan oleh POLRES Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.13;

14.-----
Fotocopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Sri Marhaeni, Nomor : SKCK/YANMAS/3221/IX/YAN.2.3/2020/INTELKAM, tanggal 16 September 2020, yang dikeluarkan oleh POLRES Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.14;

15.-----
Fotocopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama XXXXXXX, Nomor : 033/MA.D/YP3.D/XI/2020, tanggal 10 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MA Darussalam Kalibakung Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.15;

Halaman 6 dari 18 penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Slw



16.-----

Asli Surat Pernyataan Pengangkatan Anak, tanggal 17 Mei 2021, yang dibuat oleh XXXXXXX dan XXXXXXX, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.16;

17.-----

Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak, tanggal 10 November 2020, yang dibuat oleh Birengsah, XXXXXXX dan XXXXXXX dengan diketahui Kepala XXX XXXXXXX, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.17;

18.-----

Asli Berita Acara Penyerahan Anak, tanggal 07 Mei 2014, yang dibuat oleh Birengsah, XXXXXXX dan XXXXXXX dengan diketahui Kepala XXX XXXXXXX, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.18;

19. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah, Nomor: 436.13/996.IV, tanggal 30 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.19;

B. Saksi-saksi:

1. **saksi1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX RT. 002 RW. 004, XXXXXXX, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adik sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2000 namun belum dikaruniai anak;;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Guru Aliyah dan Pemohon II sebagai karyawan swasta dan setahu saya Para Pemohon berpenghasilan lebih setiap bulanya;

Halaman 7 dari 18 penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Slw



- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak dari anaknya Bapak XXXXXXX dengan Ibu Sri Salamah binti Maklor (almarhum) yang bernama Anak;
- Bahwa Orang tua anak angkat telah rela menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon tanpa paksaan serta menyetujui pengangkatan anak tersebut karena yang bersangkutan kurang mampu dari factor ekonomi untuk merawat dan mendidik anak tersebut;;
- Bahwa Sejak anak tersebut masih berusia 1 tahun 10 bulan, dan telah dirawat dengan baik
- Bahwa Anak sekarang berumur 9 tahun;
- Bahwa Selama anak tersebut ikut dan dipelihara oleh Para Pemohon dalam keadaan baik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri serta menanggung semua biaya keperluan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang baik-baik serta mampu untuk mendidik dan merawat anak angkatnya tersebut;

2. saksi2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX RT. 004 RW. 004, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangganya Pak Birengsah;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2000 namun belum dikaruniai anak;;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Guru Aliyah dan Pemohon II sebagai karyawan swasta dan setahu saya Para Pemohon berpenghasilan lebih setiap bulanya;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak dari anaknya Bapak XXXXXXX dengan Ibu Sri Salamah binti Maklor (almarhum) yang bernama Anak;
- Bahwa Orang tua anak angkat telah rela menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon tanpa paksaan serta menyetujui

Halaman 8 dari 18 penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Slw



pengangkatan anak tersebut karena yang bersangkutan kurang mampu dari factor ekonomi untuk merawat dan mendidik anak tersebut;;

- Bahwa Sejak anak tersebut masih berusia 1 tahun 10 bulan, dan telah dirawat dengan baik
- Bahwa Anak sekarang berumur 9 tahun;
- Bahwa Selama anak tersebut ikut dan dipelihara oleh Para Pemohon dalam keadaan baik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri serta menanggung semua biaya keperluan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang baik-baik serta mampu untuk mendidik dan merawat anak angkatnya tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2000 berumah tangga selama 20 Tahun belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik, tidak ada catatan criminal di kepolisian, dan mampu untuk merawat dan mendidik anak angkatnya ;
3. Bahwa orang tua anak angkat benar-benar tidak mampu untuk memelihara dan mendidik anaknya dan ibu kandungnya telah meninggal dunia serta ayah dari anak angkat tersebut telah menyatakan ikhlas menyerahkan anak kandungnya untuk dirawat dan didik dengan benar oleh para Pemohon ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai guru dan karyawan sewasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya;

Halaman 9 dari 18 penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan izin mengadopsi anak dari Dinas Sosial pripinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 P.3, P.4 P.5, P.6 P.7, P.8 P.9, P.10 P.11, P.12 P.13, P.14 P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.19, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 P.2 P.5 (fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan pemohon II serta ayah kandung anak angkat) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 serta P.6 dan P.7 (fotocopy akta nikah dan KK dari Pemohon I dan pemohon II serta orang tua kandung anak angkat) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotocopy Kutipan Akta kelahiran anak angkat para Pemohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan para Pemohon dengan kedua orang tua anak angkat para Pemohon berada di wilayah kabupaten Tegal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9, dan P.10 (copi hasil pemeriksaan jiwa Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon siap dan sanggup mendidik dan memelihara anak angkatnya serta

Halaman 10 dari 18 penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang baik-baik mental spiritualnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil disinkronkan dengan keterangan saksi tersebut di atas dan juga dengan bukti P.9 dan P.10, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 (surat keterangan dokter atas nama Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon adalah orang yang sehat dan baik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil disinkronkan dengan keterangan saksi tersebut di atas dan juga dengan bukti P.11 dan P.12, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 (surat keterangan catatan Kepolisian atas nama Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon adalah orang yang tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil disinkronkan dengan keterangan saksi tersebut di atas dan juga dengan bukti P.13 dan P.14, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (surat keterangan penghasilan atas nama Pemohon I) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon adalah orang yang sehat dan baik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil disinkronkan dengan keterangan saksi tersebut di atas dan juga dengan bukti P.15, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (surat pernyataan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak)

Halaman 11 dari 18 penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai niat para Pemohon memelihara anak angkat demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (surat pernyataan penyerahan anak) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ayah kandung anak angkat menyerahkan anaknya kepada para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (Berita acara penyerahan anak) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pak Birengsah dirumahnya sendiri menyerahkan anak kandungnya untuk diasuh kepada para Pemohon), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (surat keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah tentang pemberian izin kepada calon orang tua angkat yaitu para Pemohon) bermeterai cukup, sudah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai niat para Pemohon memelihara anak angkat demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak

Halaman 12 dari 18 penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Masrukhi Bin Suhadi) adik sepupu dengan Pemohon I, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keabsahan pernikahan para Pemohon dan kedudukan para Pemohon serta pekerjaan para Pemohon adalah baik serta berkemampuan untuk medidik dan merawat anak angkatnya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (SAKSI 2) tetangga ayah kandung anak angkat para Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah berkaitan dengan perihal keluarga, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang pengangkatan anak atau tabanni adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada Tahun 2000 selama 20 berumah tangga belum memiliki anak;
2. Bahwa para Pemohon Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki penghasilan tetap sebagai guru dan karyaan swasta;

Halaman 13 dari 18 penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa ayah kandung anak angkat telah ikhlas dan rela tanpa paksaan pihak manapun telah menyerahkan anak kandungnya untuk dididik dan diasuh serta dirawat dengan baik kepada para Pemohon dan para Pemohon adalah orang –orang baik serta sabagai pemuka masyarakat setempat sehingga memiliki akhlakul karimah dan bisa menjadi panutan anak angkatnya kelak;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan izin dari dinas social propinsi jawa tengah;
5. Para Pemohon siap dan sanggup merawat dan mendidik anak angkatnya sebagaimana anak kandung sendiri;
6. Orang tua kandung anak angkat para Pemohon dalam keadaan tidak mampu ekonominya serta ibu anak angkat tersebut telah meninggal dunia semenjak anak tersebut masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat- syarat pengangkatan anak sesuai diatur dalam pasal 39 undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Pasal 5 ayat 2 Undang-undang nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia serta Sema RI nomor 2 Tahun 1979 jo Nomor 6 Tahun 1983 dan nomor 3 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi

**19.-----P
pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang- undangan.**

**20.-----P
pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.**



- 2.a Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak
3. Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
4. Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir,
- 4.a Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
5. Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan Republik Indonesia berbunyi “ Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979, nomor 6 Tahun 1983 dan nomnor 53 Tahun 2005 memperkuat pasal 39 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 dan memerintahkan para pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan pengadilan kepada Dinsas Sosial, dan disdukcapil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.1 sampai dengan P.19 bahwa para Pemohon dan kedua orang tua kandung anak angkat serta anak angkat beragama yang sama yaitu agama islam dan para Pemohon tidak memutuskan hubungan darah anak angkatnya dengan orang tua kadung dibuktikan oleh P.8 yaitu akta kelahiran anak angkat Pemohon Yaitu ANAK ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai pasal 39 tersebut di atas dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka majelis hakim menilai bahwa permohonan pengangkatan anak oleh para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 18 penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1.-----
Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan syah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (XXXXXXX bin ALI MAKSUDI) dan Pemohon II (PEMOHON 2) terhadap seorang anak perempuan yang bernama (ANAK lahir di Tegal tanggal 11 Juli 2012 (umur 9 tahun) ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah dan Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk selanjutnya mencatatkan pengangkatan anak tersebut dalam catatan pinggir Register akta kelahiran atas nama ANAK;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin 26 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mohamad taufik, S.H., M.Si sebagai Ketua Majelis, Drs. Slamet Bisri. dan Hj. Rizkiyah, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 16 dari 18 penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Slamet Bisri

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Zamroni, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya	:	Rp	30.000,00
Pendaftaran			
2. Biaya	:	Rp	75.000,00
Proses			
3. PNBP	:	Rp	10.000,00
Panggilan 1			
Pemohon			
4. PNBP	:	Rp	10.000,00
Panggilan 1			
Termohon			
5. Biaya	:	Rp	260.000,00
Panggilan			
6. Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi			

Halaman 17 dari 18 penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya : Rp 10.000,00
Meterai

Jumlah : Rp 405.000,00
(empat ratus lima ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Drs. H. Parikhi, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)